



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Rofiul Qomar;
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR Nusamba Rambipuji;
Alamat : di lingkungan 1 Rt. 01, Rw 002, Desa Qiling, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Irawan, S.H. dan Sigit Hirmawan, SH yang memilih domisili hukum di kantor hukum "Agung Irawan & Partners, yang berkedudukan di Perum Quen Gardenia Blok Bougenvile nomor A-29, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2020;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Andri
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 22 Januari 1980;
Alamat : Dusun Krajan A, Rt. 003 Rw. 003, Desa Bangsal sari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2 Nama : Reni Indah Apri Santi;
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 10 April 1987;
Alamat : Dusun Krajan A, Rt. 003 Rw. 003, Desa Bangsal sari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dengan persetujuan Turut Tergugat telah membuat perjanjian hutang berdasarkan Fasilitas Pinjaman pertama Nomor SPK : 129 yang selanjutnya telah dituangkan dalam surat perjanjian kredit Nomor 129, tanggal 24 Agustus 2016 dihadapan Notaris Irwan Rosman, S.H.,Mkn, dan Adendum 1 Nomor 97 tanggal 24 Oktober 2018, dihadapan Notaris Irwan Rosman, S.H.,Mkn;
- Bahwa hutang yang diperjanjikan dengan hutang pokok sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, mulai tanggal 24 Oktober 2018 dan berakhir hingga Tanggal 24 Oktober 2023, dengan ketentuan suku bunga 1,67% setiap bulan yakni sebesar $Rp.1.766.667 \times 60 \text{ bulan} = Rp.106.000.020,-$ (Seratus enam juta dua puluh rupiah), apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sebesar 5% dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa Para Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar pinjaman pokok sebesar Rp. 10.600.000,- dan bunga sebesar Rp. 10.602.120, kemudian tidak pernah sekalipun melakukan pembayaran hutang sampai gugatan ini diajukan;
- Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat, Para Tergugat telah memberikan agunan / jaminan berupa jaminan berupa sebuah Sertifikat Hak Milik No.714 atas nama RENI INDAH APRISANTI yang terletak di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No.00009/Bangsalsari /2009 seluas: 248 m² tanggal 08-06-2009;
- Bahwa total hutang Para Tergugat, sejumlah **Rp.87.458.480,-(Delapan puluh tujuh juta empat ratus limapuluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	: Rp. 42.400.000,-
Hutang Bunga	: Rp. 42.408.480,-
Hutang Denda	: Rp. 2.650.000,-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi tuntutan/petitum pokok gugatan Penggugat adalah petitum angka 4 yaitu: "Agar Menyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji atau melakukan



wanprestasi”, dan “agar Para Tergugat membayar Total Hutang Para Tergugat **sebesar Rp.87.458.480,-(Delapan puluh tujuh juta empat ratus limapuluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)**”;

Menimbang, bahwa oleh Karena Para Tergugat tidak mengajukan jawaban namun Para Tergugat tetap hadir dipersidangan dan selama persidangan Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menyatakan keberatan terhadap gugatan maupun proses persidangan dan bahkan ketika ditanya oleh Hakim Tunggal terhadap isi gugatan, Tergugat I dan Turut Tergugat tidak membantah, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan berpendapat terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat diakui oleh Para Tergugat, dan oleh karena itu sesuai Pasal 174 HIR terhadap pengakuan Para Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi yaitu tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, yang mana bentuk-bentuk wanprestasi yaitu: tidak melaksanakan prestasi sama sekali; melaksanakan tetapi tidak tepat waktu; melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, berdasarkan materi atau isi dari bukti P-4 yang berupa Surat Perjanjian Kredit nomor 129 tertanggal 24 Agustus 2016 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Addendum I (pertama) Nomor 97 tanggal 24 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Irwan Rosman, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena petitum angka 2 berkaitan erat dengan petitum angka 4 khususnya tentang Para Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi, dimana dengan telah disepakati oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat, bukti P-4 yang berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 129 tertanggal 24 Agustus 2016 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Addendum I (pertama) Akta Perjanjian Kredit Nomor 129 tanggal 24 Agustus 2016, Nomor 97, yang dibuat dihadapan Irwan Rosman, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Jember, maka kewajiban dari Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas Para Tergugat melaksanakan kewajibannya sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri dengan membayar kewajibannya Rp. 10.600.000,- dan bunga sebesar Rp. 10.602.120, namun setelah itu tidak pernah melakukan pembayaran sampai perkara ini diajukan, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian petitum angka 2 dan angka 4 tentang ingkar janji (*wanprestasi*) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, karena selama proses persidangan, obyek jaminan tidak pernah diletakkan sita jaminan maka terhadap petitum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang agar Para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah **Rp.87.458.480,-(Delapan puluh tujuh juta empat ratus limapuluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)**, dengan perincian sebagaimana dalil gugatan posita angka 6, dikaitkan dengan bukti P-8, ternyata Para Tergugat terakhir membayar angsuran tanggal 24 Oktober 2019, dan setelah itu tidak pernah bayar, oleh karena itu bila dikaitkan dengan perjanjian kredit (vide bukti P-4 dan bukti P-5) dengan Para Tergugat tidak membayar hutangnya lagi maka perjanjian tersebut telah berakhir, dan Penggugat dapat melakukan mengirimkan surat teguran (somasi) pada bulan November 2019, maka seharusnya sudah layak menurut Hakim 2 bulan sejak Para Tergugat tidak membayar angsuran terakhir yakni pada bulan Desember 2019 Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, tidak menunggu sampai bulan Maret Tahun 2020 baru dilakukan gugatan kepada Para Tergugat, sehingga tentunya bunga dan denda menjadi berlipat ganda, selain itu berdasarkan bukti P-6, Penggugat sudah dapat melakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri kepada Para Tergugat karena surat-surat obyek jaminan secara fisik telah ada pada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat dengan tidak segera Penggugat melakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri / gugatannya ke Pengadilan Negeri dan membiarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut sampai bulan Maret tahun 2020, maka Penggugat dikategorikan **Penggugat yang beritikad tidak baik**;

Menimbang, bahwa terhadap denda yang dibebankan kepada Para Tergugat sebagaimana posita angka 6 sejumlah Rp. 2.650.000,- karena Penggugat tidak merinci tentang denda tersebut dan karena Penggugat beritikad tidak baik maka menjadi alasan yang berdasar bagi Hakim untuk menyatakan denda tersebut tidak dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, sehingga penghitungan bunga dari Penggugat seyogyanya dimulai dari 24 November 2019, (1 bulan dari Para Tergugat terakhir membayar yaitu tanggal 23 Oktober 2019), oleh karenanya beralasan menurut hukum perhitungan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat hanya 2 bulan dihitung dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Hutang Pokok = Rp. 42.400.000,-

Hutang Bunga = Rp. 1.766.667 x 2 bulan = Rp. 3.533.334,-

Total = Rp. 45.933.334,-

Menimbang, bahwa penghitungan yang dilakukan Hakim sebagaimana tersebut diatas didasarkan bukti P-4 dan P-5 sebagaimana posita angka 6 pembebanan bunga sebesar 1,67% setiap bulan yakni sebesar Rp.1.766.667,- dan menurut Hakim bunga yang harusnya dibebankan kepada Para Tergugat adalah sebesar 2 (dua) bulan (November sampai Desember), sehingga bunga yang dikenakan kepada Para Tergugat adalah **sejumlah Rp. 3.533.334,- (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)**, sehingga hutang bunga Rp. 42.408.480,- dihitung sampai perjanjian selesai yaitu tahun 24 Oktober 2023 sebagaimana posita, merupakan perbuatan yang **tidak beralasan secara hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim penghitungan hutang pokok, hutang bunga, dan denda sampai Maret 2020 sebesar **Rp.87.458.480,-(Delapan puluh tujuh juta empat ratus limapuluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)**, **tidak beralasan menurut hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lewatnya jangka waktu kredit (para tergugat telah wanprestasi) sudah sepatutnya Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim mengabulkan petitum angka 4 dengan perbaikan amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang apabila Para Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Para Tergugat kepada Penggugat maka sebidang tanah dan atau beserta bangunan dengan Hak Milik No. 714 atas nama RENI INDAH APRISANTI yang terletak di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No.00009/Bangsalsari / 2009 seluas: 248 m2 tanggal 08-06-2009, di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah mengagunkan / menjaminkan Sertifikat Hak Milik No.714 atas nama RENI INDAH APRISANTI yang terletak di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No.00009/Bangsalsari/2009 seluas: 248 m2 tanggal 08-06-2009 untuk memperoleh pinjaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut BAB IV mengenai Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, Peralihan, dan Hapusnya Hak Tanggungan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah Ayat (1) berbunyi "Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut" dan ayat (2) berbunyi "Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" selanjutnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah yang berbunyi "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan ayat (3) berbunyi "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian sebagaimana bukti P-4 mengenai Perjanjian Kredit Nomor 129, tanggal 24 Agustus 2016 dan bukti P-5 mengenai Addendum I Nomor 97 tanggal 24 Agustus 2016, dan adanya bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah yaitu berupa janji memberikan hak tanggungan, dan telah nyata sertifikat Hak Tanggungan telah ada untuk Jaminan tersebut (vide bukti P-4), **maka petitum tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai Petitum angka 5 Penggugat patut dikabulkan, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 606 huruf a dan b Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 129 tanggal 24 Agustus 2016 dan Addendum Akta perjanjian kredit Nomor 97 tertanggal 24 Oktober 2018, dihadapan Notaris Irwan Rosman, S.H.,Mkn;
3. Menetapkan Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 129 tanggal 24 Agustus 2016 dan Addendum Akta perjanjian kredit Nomor 97 tertanggal 24 Oktober 2018, dihadapan Notaris Irwan Rosman, S.H.,Mkn;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 45.933.334,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
5. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Para Tergugat kepada Penggugat maka sebidang tanah dan atau beserta bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 714 atas nama Reni Indah Aprisanti yang terletak di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No.00009/Bangsalsari /2009 seluas: 248 m2 tanggal 08-06-2009, dapat di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 493.700,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamsiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hamsiyah, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNB	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 350.000,00;
6. Penggandaan.....	:	Rp 17.700,00;
7. Redaksi Putusan.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 493.700,00;

(empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)